

	FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN	Kode Dokumen : F01.STD-SPMI.07.005 Tgl. Terbit : 18 Juli 2018 Revisi : 0 Halaman : 1 dari 6
	UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN KERJASAMA	

STANDAR

PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN KERJASAMA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG



FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
KERJASAMA

Kode Dokumen : F01.STD-SPMI.07.005
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018
Revisi : 0
Halaman : 1 dari 6

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr.Triwahyudianto,M.Si	Ketua Tim Penyusun		18 Juli 2018
2. Pemeriksaan	Romia Hari Susanti, M.Pd	KPM		18 Juli 2018
3. Pengendali	Dr. Sri Rahayu, M.Pd	Ketua PPM		18 Juli 2018
4. Penetapan	Dr.Triwahyudianto,M.Si	Dekan		18 Juli 2018
5. Persetujuan	Dr. Sudi Dul Aji, M.Si	Wakil Rektor I		18 Juli 2018
6. Pengesahan	Dr. Pieter Sahertian, M.Si	Rektor		18 Juli 2018

DOKUMEN
MASTER

	FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN KERJASAMA	Kode Dokumen : F01.STD-SPMI.07.005 Tgl. Terbit : 18 Juli 2018 Revisi : 0 Halaman : 1 dari 6
---	---	---

1. VISI DAN MISI FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG

Visi Fakultas Ilmu Pendidikan

“ Menjadi fakultas yang unggul dalam menghasilkan tenaga pendidikan yang berkualitas”

Misi Fakultas Ilmu Pendidikan

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran untuk menghasilkan tenaga pendidik yang berkualitas.
- b. Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan pengabdian di bidang pendidikan
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis kompetensi
- d. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas akademik
- e. Menyelenggarakan tata kelola yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel

Tujuan Fakultas Ilmu Pendidikan

- a. Menghasilkan sarjana pendidikan yang unggul, kreatif, mandiri, toleran, demokratis, dan religius.
- b. Menghasilkan penelitian bidang pendidikan.
- c. Mengembangkan pengabdian bidang pendidikan sesuai norma dan kaidah akademik
- d. Memberdayakan masyarakat melalui kegiatan berbasis kompetensi.
- e. Menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, kelompok masyarakat, dan alumni serta lembaga-lembaga luar negeri.
- f. Mewujudkan fakultas yang berkebudayaan nasional

2. RASIONAL

Kerjasama Perguruan Tinggi di berbagai bidang merupakan hal wajib yang harus dioptimalkan untuk mencapai Perguruan Tinggi yang berkualitas. Penyelenggaraan kerjasama merupakan proses untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan di bidang akademik dan non akademik yang dilaksanakan dengan melibatkan secara langsung pihak yang menjadi partner kerjasama meliputi lembaga pemerintah maupun non pemerintah baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Kegiatan kerjasama merupakan upaya untuk memperluas jejaring dan pemenuhan kebutuhan dari masing-masing pihak. Kerjasama dapat menjadi alternatif atas pemecahan masalah yang timbul terkait adanya kebutuhan sumber daya Fakultas Ilmu Pendidikan.

3. SUBYEK ATAU PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI INDIKATOR

- a. Dekan
- b. Kaprodi
- c. Unit kerjasama
- d. Humas
- e. IRO
- f. LP3L
- g. LPPM
- h. *Carier Development Center (CDC)*

	FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG	Kode Dokumen : F01.STD-SPMI.07.005 Tgl. Terbit : 18 Juli 2018 Revisi : 0 Halaman : 1 dari 6
	PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN KERJASAMA	

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Kegiatan kerjasama adalah suatu kegiatan bersama antara Universitas Kanjuruhan Malang termasuk fakultas, pascasarjana, lembaga, pusat penelitian, pusat kajian, pusat layanan, dosen dan tenaga administrasi/teknis dalam lingkungan Universitas Kanjuruhan Malang dengan pihak luar baik instansi pemerintah, swasta, dunia usaha, dunia industri, badan usaha milik negara (BUMN), perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di dalam maupun luar negeri, yang dilaksanakan atas dasar kepentingan dan manfaat bersama.
- b. Unit kerjasama adalah unit pendukung yang bertugas untuk menciptakan dan memperluas jangkauan promosi, membangun citra positif institusi melalui komunikasi yang efektif, dan meningkatkan serta menjalin kerjasama dengan lembaga yang relevan baik dalam negeri maupun luar negeri, yang berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Rektor IV.
- c. Humas adalah unit yang memiliki peran dalam membangun dan membina hubungan antara Universitas Kanjuruhan Malang dengan publiknya.
- d. LP3L adalah lembaga pelaksana akademik dalam bidang pengembangan pendidikan dan pembelajaran serta praktik pengalaman lapangan yang berfungsi mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mendiseminasikan program pengembangan pembelajaran.
- e. LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas Kanjuruhan Malang di bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- f. CDC adalah unit yang berfungsi mewadahi pengembangan kualitas SDM alumni Universitas Kanjuruhan Malang untuk menjadi tenaga kerja yang kompeten dan siap pakai.
- g. Standar pengelolaan kerjasama adalah kriteria minimal tentang pengelolaan kerjasama di bidang tridharma Perguruan Tinggi.
- h. Naskah kerjasama adalah naskah yang memuat pokok-pokok pikiran tentang substansi yang akan diperjanjikan, yang terdiri atas nota kesepahaman atau nama lain yang sesuai dengan kesepakatan para pihak, dan perjanjian kerjasamaa atau nama lain yang sesuai dengan kesepakatan para pihak.

	FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG	Kode Dokumen : F01.STD-SPMI.07.005 Tgl. Terbit : 18 Juli 2018 Revisi : 0 Halaman : 1 dari 6
	PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN KERJASAMA	

- 9) Sistem informasi kerjasama merupakan sistem informasi yang memuat seluruh dokumen kerjasama.
- 10) Pedoman pengelolaan kerjasama adalah acuan yang digunakan sebagai dasar pengelolaan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan kerjasama dan pendayagunaan hasil dalam rangka pengembangan Universitas Kanjuruhan Malang.
- 11) Dana kerjasama adalah dana yang timbul karena adanya kerjasama yang digunakan untuk meningkatkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 12) Nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) adalah suatu dokumen yang merupakan kesepakatan awal antara dua pihak atau lebih tentang maksud dan tujuan diadakan kerjasama.
- 13) Perjanjian kerja sama atau *Memorandum of Agreement* (MoA) adalah perjanjian teknis yang mengikat antara dua belah pihak atau lebih yang memuat detail kegiatan, hak & kewajiban kedua belah pihak, ketentuan cidera janji & penyelesaian perselisihan.

5. **PERNYATAAN ISI STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR**

ISI STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR
Universitas menjamin ketersediaan dana yang rasional untuk kegiatan kerjasama di bidang akademik dan non akademik di tingkat Universitas, Program Pascasarjana, Fakultas, Prodi dan unit-unit pada setiap awal tahun anggaran.	Wakil Rektor IV merencanakan rincian kebutuhan anggaran dana yang rasional untuk kegiatan kerjasama di bidang akademik dan non akademik di tingkat Universitas, Program Pascasarjana, Fakultas, Prodi dan unit-unit pada setiap awal tahun anggaran.	100% tersusun/ teranggarkannya rincian kebutuhan anggaran dana untuk kegiatan kerjasama di bidang akademik dan non akademik di tingkat Universitas, Program Pascasarjana, Fakultas, Prodi dan unit-unit pada setiap awal tahun anggaran
Perencanaan penerimaan dan pengeluaran keuangan kegiatan kerjasama dilaksanakan menurut sistem anggaran dan belanja Universitas.	Wakil Rektor IV mensosialisasikan kepada Dekan/Direktur, Kaprodi dan Kepala unit di lingkup Universitas format laporan perencanaan penerimaan dan pengeluaran keuangan kegiatan kerjasama dilaksanakan menurut sistem anggaran dan belanja Universitas	100% format laporan perencanaan penerimaan dan pengeluaran keuangan kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh Dekan/Direktur, Kaprodi dan Kepala unit di lingkup Universitas sesuai dengan sistem anggaran dan belanja Universitas



FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
KERJASAMA

Kode Dokumen : F01.STD-SPMI.07.005
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018
Revisi : 0
Halaman : 1 dari 6

Penggunaan sarana laboratorium oleh pihak luar wajib membayar fee kepada Universitas sebesar 10% (sepuluh persen) dari biaya penyelenggaraan kegiatan kerjasama.	Wakil Rektor IV mensosialisasikan kewajiban pihak luar membayar 10% (sepuluh persen) dari biaya penyelenggaraan untuk kegiatan kerjasama yang menggunakan sarana laboratorium Universitas kepada Dekan/Direktur, Kaprodi dan Kepala unit.	100% pihak luar yang penyelenggaraan kegiatan kerjasamanya menggunakan laboratorium Universitas telah membayar 10% dari biaya penyelenggaraan kegiatan kerjasama.
Barang-barang yang diperoleh dari kerjasama dan/atau pengadaannya dibiayai dengan dana kerjasama menjadi barang inventaris Universitas.	Wakil Rektor IV mensosialisasikan kepada Dekan/Direktur, Kaprodi dan Kepala unit bahwa Barang-barang yang diperoleh dari kerjasama dan/atau pengadaannya dibiayai dengan dana kerjasama menjadi barang inventaris Universitas.	100% barang-barang yang diperoleh dari kerjasama dan/atau pengadaannya dibiayai dengan dana kerjasama menjadi barang inventaris Universitas.

6. **MANAJEMEN RESIKO**

Proses	Resiko	Penyebab Resiko	Action (Penanggulangan)
Universitas menjamin ketersediaan dana yang rasional untuk kegiatan kerjasama di bidang akademik dan non akademik di tingkat Universitas, Program Pascasarjana, Fakultas, Prodi dan unit-unit pada setiap awal tahun anggaran.	Tidak tersedianya anggaran kegiatan kerjasama di bidang akademik dan non akademik di tingkat Universitas, Program Pascasarjana, Fakultas, Prodi dan unit-unit pada setiap awal tahun anggaran.	Rencana anggaran dana yang rasional untuk kegiatan kerjasama di bidang akademik dan non akademik di tingkat Universitas, Program Pascasarjana, Fakultas, Prodi dan unit-unit pada setiap awal tahun anggaran belum	Wakil Rektor IV merencanakan rincian kebutuhan anggaran dana yang rasional untuk kegiatan kerjasama di bidang akademik dan non akademik di tingkat Universitas, Program Pascasarjana, Fakultas, Prodi dan unit-unit pada setiap awal tahun anggaran.



FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
KERJASAMA

Kode Dokumen : F01.STD-SPMI.07.005
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018
Revisi : 0
Halaman : 1 dari 6

Perencanaan penerimaan dan pengeluaran keuangan kegiatan kerjasama dilaksanakan menurut sistem anggaran dan belanja Universitas.	Perencanaan Perencanaan penerimaan dan pengeluaran keuangan kegiatan kerjasama tidak sesuai dengan sistem anggaran dan belanja Universitas.	Dekan/Direktur, Kaprodi dan Kepala unit di lingkup Universitas tidak mengikuti kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh Wakil Rektor IV tentang format laporan perencanaan penerimaan dan pengeluaran keuangan kegiatan kerjasama menurut sistem anggaran dan belanja Universitas.	Wakil Rektor IV mensosialisasikan kepada Dekan/Direktur, Kaprodi dan Kepala unit di lingkup Universitas format laporan perencanaan penerimaan dan pengeluaran keuangan kegiatan kerjasama dilaksanakan menurut sistem anggaran dan belanja Universitas
Penggunaan sarana laboratorium oleh pihak luar wajib membayar fee kepada Universitas sebesar 10% (sepuluh persen) dari biaya penyelenggaraan kegiatan kerjasama.	Tidak ada pemasukan fee sebesar 10% (sepuluh persen) untuk penggunaan sarana laboratorium dalam kegiatan kerjasama oleh pihak luar.	Belum ada sosialisasi dari Wakil Rektor IV tentang kewajiban pihak luar membayar 10% (sepuluh persen) dari biaya penyelenggaraan untuk kegiatan kerjasama yang menggunakan sarana laboratorium Universitas kepada Dekan/Direktur, Kaprodi dan Kepala unit.	Wakil Rektor IV mensosialisasikan kewajiban pihak luar membayar 10% (sepuluh persen) dari biaya penyelenggaraan untuk kegiatan kerjasama yang menggunakan sarana laboratorium Universitas kepada Dekan/Direktur, Kaprodi dan Kepala unit.
Barang-barang yang diperoleh dari kerjasama dan/atau pengadaannya dibiayai dengan dana kerjasama menjadi	Barang-barang yang diperoleh dari kerjasama dan/atau pengadaannya dibiayai dengan dana kerjasama	Belum ada sosialisasi dari Wakil Rektor IV kepada Dekan/Direktur, Kaprodi dan Kepala unit bahwa Barang-barang yang	Wakil Rektor IV mensosialisasikan kepada Dekan/Direktur, Kaprodi dan Kepala unit bahwa Barang-barang yang diperoleh dari kerjasama dan/atau pengadaannya dibiayai dengan

	FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN	Kode Dokumen : F01.STD-SPMI.07.005 Tgl. Terbit : 18 Juli 2018 Revisi : 0 Halaman : 1 dari 6
	UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN KERJASAMA	

barang inventaris Universitas.	belum masu dalam daftar barang inventaris Universitas.	diperoleh dari kerjasama dan/atau pengadaannya dibiayai dengan dana kerjasama menjadi barang inventaris Universitas.	dana kerjasama menjadi barang inventaris Universitas.
--------------------------------	--	--	---

7. DOKUMEN TERKAIT

- Statuta Universitas Kanjuruhan Malang
- RIP Universitas Kanjuruhan Malang
- Renstra Universitas Kanjuruhan Malang
- Renop Universitas Kanjuruhan Malang
- Manual SPMI
- Program Kerja Warek IV

8. REFERENSI

- Permen Ristekdikti No 44 tahun 2015
- Kepmendiknas No 232/U/2000
- Kepmendikan No 045/U/2002
- Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2015
- Permen Ristekdikti No 62 tahun 2016
- UU No 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen
- UU No 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi